

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah:

1. Jasa Pelayanan medis bukan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP),tetapi terdapat perbedaan perlakuan jika jasa pelayanan medis tersebut juga melakukan penyerahan obat untuk pasien yang melakukan rawat jalan dan rawat inap.Penyserahan obat untuk pasien rawat jalan atau pihak lain merupakan penyerahan barang kena pajak(BKP).
2. Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN maka tidak bisa dikreditkan,pengkreditan Pajak Masukan hanya dapat dilakukan apabila penyerahan atas barang tersebut juga terutang pajak sesuai dengan SE DJP Nomor 06/PJ.52/2000.
3. RS ABC selaku wajib pajak menjadikan keseluruhan Pajak Masukan yang di miliki sebagai unsur biaya sehingga tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas pembelian yang dilakukan.

3.2 Saran

a. Saran untuk RS ABC

1. Sebaiknya RS ABC menggunakan metode penghitungan kembali atas Pajak Masukan yang dimilikinya sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 karena dengan begitu RS ABC dapat lebih hemat dalam melakukan pembayaran pajak yang cukup signifikan,meskipun harus dengan melakukan beberapa perubahan pada sistem pencatatan baik saat pembelian maupun penyerahan obat.
2. Memisahkan instalasi obat/apotik untuk pasien yang melakukan rawat inap dan rawat jalan dengan melakukan pemisahan kode akun sehingga dengan mudah bisa melakukan pemisahan antara penyerahan atas obat yang terutang dan tidak terutang PPN.

b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Memberikan pengaplikasian materi kuliah pada di dunia kerja untuk mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja setelah menempuh program Diploma di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberikan sarana bagi mahasiswa yang sedang menempuh Tugas Akhir untuk mempermudah dalam mencari informasi dan referensi guna menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.